



## AXA Link Protector

Melengkapi perlindungan jiwa unit link dengan manfaat perlindungan yang lengkap dan manfaat bonus dana investasi untuk keberlangsungan proteksi.

# AXA Link Protector

**NEW  
PRODUCT**

# AXA Link Protector

AXA Financial Indonesia menghadirkan produk asuransi AXA Link Protector, solusi perlindungan jiwa unit link yang akan memberikan manfaat perlindungan yang lengkap dan manfaat bonus dana investasi yang dapat membantu Anda untuk keberlangsungan proteksi yang Anda miliki.

## Keunggulan Produk Asuransi AXA Link Protector\*



Manfaat Meninggal Dunia dan  
*Terminal Illness*.



Manfaat Loyalitas yang akan diberikan pada Tahun Polis ke 25 dan seterusnya dalam kelipatan 5 tahun.



Penempatan investasi sejak hari pertama dari Premi Berkala.



Manfaat Tambahan Loyalitas yang akan diberikan pada Tahun Polis ke 30, 40 dan 50



Manfaat Bonus Dana Investasi yang akan diberikan pada Tahun Polis ke 7 sampai dengan Tahun Polis ke 10 dan Tahun Polis ke 20 sampai dengan total 350% dari Premi Dasar Berkala tahun pertama



Memberikan jaminan Polis tetap aktif selama 10 tahun pertama Polis meskipun Nilai Investasi tidak cukup membayar biaya-biaya yang timbul



Tersedia pilihan Asuransi Tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan Anda, seperti:

- Manfaat perlindungan kesehatan yang menyeluruh yang dibayarkan secara *cashless*,
- Manfaat Penyakit Kritis,
- Manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis,
- Manfaat perlindungan tambahan atas risiko kematian,
- Manfaat Santunan Harian apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit.

**Catatan:** \*) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis



## Pilihan AXA Link Protector

Terdapat 2 pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sebagai berikut:

1

AXA Link Protector –  
Premier

2

AXA Link Protector –  
Executive

## Syarat dan Ketentuan Umum

<b>• Usia Masuk</b>	Paket 88: 15 hari-70 tahun Paket 100: 15 hari-75 tahun
<b>- Tertanggung</b>	17 tahun-80 tahun
<b>- Pemegang polis</b>	Paket 88: sampai dengan usia 88 tahun Paket 100: sampai dengan usia 100 tahun
<b>• Masa Pertanggungan</b>	Paket 88: sampai dengan usia 87 tahun Paket 100: sampai dengan usia 99 tahun
<b>• Masa Pembayaran Premi</b>	Rupiah dan Dollar Amerika Serikat
<b>• Mata Uang</b>	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
<b>• Frekuensi Pembayaran Premi</b>	

• **Minimal Premi**

**AXA Link Protector – Premier**

**Usia Masuk Tertanggung 15 hari-30 tahun**

Berdasarkan Premi Berkala

- Premi Tahunan Rp 50.000.000/  
USD 5.000
- Premi Semesteran Rp 25.000.000/  
USD 2.500
- Premi Kuarteral Rp 12.500.000/  
USD 1.250
- Premi Bulanan Rp 5.000.000/USD 500

**Usia Masuk Tertanggung 31-75 tahun**

Berdasarkan Premi Dasar Berkala

- Premi Tahunan Rp 100.000.000/  
USD 10.000
- Premi Semesteran Rp 50.000.000/  
USD 5.000
- Premi Kuarteral Rp 25.000.000/  
USD 2.500
- Premi Bulanan Rp 10.000.000/USD 1.00

**AXA Link Protector – Executive**

Berdasarkan Premi Dasar Berkala

- Premi Tahunan Rp 6.000.000/USD 600
- Premi Semesteran Rp 3.000.000/USD 300
- Premi Kuarteral Rp 1.500.000/USD 150
- Premi Bulanan Rp 500.000/USD 50

• **Minimal Premi Top Up Berkala**

- Premi Tahunan Rp 1.000.000/USD 100
- Premi Semesteran Rp 500.000/USD 50
- Premi Kuarteral Rp 250.000/USD 25
- Premi Bulanan Rp 100.000/USD 10

• **Minimal Premi Top Up Sekaligus**

Rp 1.000.000/USD 100 per transaksi



# Manfaat Asuransi\*

## 1. Manfaat Asuransi Dasar

### a. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis ditambah dengan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada Tanggal Valuasi pertama setelah Penanggung menyetujui klaim Asuransi Dasar dikurangi dengan manfaat *Terminal Illness* yang telah dibayarkan (jika ada) dan kewajiban yang tertunggak (jika ada) kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

### b. Manfaat *Terminal Illness*

Apabila Tertanggung mengalami *Terminal Illness* dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan menyerahkan 95% (sembilan puluh lima perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dengan maksimum manfaat *Terminal Illness* untuk seluruh Polis AXA Link Protector yang diterbitkan oleh Penanggung sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau USD 357.143 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga dollar Amerika Serikat) per Tertanggung.

- c. Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia diberikan tanpa memandang domisili Tertanggung dan tempat Tertanggung Meninggal Dunia, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis.
- d. Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Dasar yang akan dibayarkan oleh Penanggung jika Tertanggung Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* pada:

Usia Tertanggung	% Uang Pertanggungan
Di bawah 2 tahun	20%
2 tahun s/d di bawah 3 tahun	40%
3 tahun s/d di bawah 4 tahun	60%
4 tahun s/d di bawah 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	Mengikuti ketentuan pada huruf (a) & (b)

## 2. Manfaat Nilai Investasi

Selama Polis masih berlaku, dalam hal terdapat Nilai Investasi maka Nilai Investasi tersebut menjadi hak Pemegang Polis apabila bermaksud untuk mengakhiri Polis atau Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Polis. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, Nilai Investasi menjadi hak Termaslahat.

### 3. Manfaat Bonus Dana Investasi

Penanggung akan memberikan Manfaat Bonus Dana Investasi dalam bentuk tambahan Unit kepada Pemegang Polis dengan nilai persentase dari Premi Dasar Berkala tahun pertama Polis dari sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Premi Berkala. Besaran Manfaat Bonus Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Bonus Dana Investasi (% Premi Dasar Berkala Tahun Pertama)
7	40%
8	30%
9	20%
10	10%
20	250%

Penanggung akan memberikan Manfaat Bonus Dana Investasi di atas dengan ketetuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Premi;
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
- Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Premi Dasar Berkala;
- Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Uang Pertanggungan;
- Pemegang Polis tidak melakukan penurunan *Plan* atau Uang Pertanggungan pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
- Polis masih aktif.

### 4. Manfaat Loyalitas

Sepanjang Pemegang Polis memenuhi dan berhak atas Manfaat Bonus Dana Investasi sebagaimana diatur dalam Polis, maka Pemegang Polis juga berhak atas Manfaat Loyalitas. Manfaat Loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan Unit dengan nilai persentase dari Premi Dasar Berkala tahun pertama Polis dari sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Premi Berkala. Besaran Manfaat Loyalitas sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	AXA Link Protector – Premier	AXA Link Protector – Executive
	Manfaat Loyalitas (% Premi Dasar Berkala Tahun Pertama)	
25 dan seterusnya setiap kelipatan 5 tahun (tahun ke-30, tahun ke-35 dan seterusnya)	<b>15%</b>	<b>10%</b>

Penanggung akan memberikan Manfaat Loyalitas di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Premi;
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
- Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Premi Dasar Berkala;
- Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Uang Pertanggungan;
- Pemegang Polis tidak melakukan penurunan *Plan* atau Uang Pertanggungan pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
- Polis masih aktif.

## 5. Manfaat Tambahan Loyalitas

Sepanjang Pemegang Polis memenuhi dan berhak atas Manfaat Bonus Dana Investasi sebagaimana diatur dalam Polis, maka Pemegang Polis juga berhak atas Manfaat Tambahan Loyalitas. Manfaat Tambahan Loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan Unit dengan nilai persentase dari Premi Dasar Berkala tahun pertama Polis sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Premi Berkala. Besaran Manfaat Tambahan Loyalitas sebagai berikut:

Setiap Tahun Polis ke-	Manfaat Tambahan Loyalitas (% Premi Dasar Berkala Tahun Pertama)
<b>30, 40, dan 50</b>	<b>1000%</b>

Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Loyalitas di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Premi;
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
- Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Premi Dasar Berkala;
- Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Uang Pertanggungan;
- Pemegang Polis tidak melakukan penurunan *Plan* atau Uang Pertanggungan pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
- Selama Masa Pertanggungan dan Polis masih aktif.

**Catatan:**

\*) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke RIPLAY versi Umum atau Polis (apabila Polis sudah terbit).

# Manfaat Asuransi Tambahan\*

## 1. Asuransi Tambahan Easy Health

Memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh secara *cashless*, berupa penggantian biaya Perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan *Plan* yang dipilih berdasarkan Tabel Manfaat dengan tetap mengacu kepada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Easy Health.

## 2. Asuransi Tambahan AXA Critical Care

Memberikan perlindungan menyeluruh untuk Manfaat Penyakit Kritis yaitu Penyakit Kritis tahap Awal, *Intermediate* dan Akhir sesuai dengan pilihan *Plan* (Emerald, Ruby dan Diamond) yang tersedia serta Manfaat Tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua pilihan *Plan*.

## 3. Asuransi Tambahan Waiver Platinum Plus

Memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Premi Berkala akan dilakukan hingga Tertanggung mencapai usia 75 tahun bila masih hidup.

## 4. Asuransi Tambahan Term Life Cover

Memberikan perlindungan tambahan atas risiko kematian berupa Uang Pertanggungan.

## 5. Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus

Memberikan Manfaat Santunan Harian dan Manfaat Pembedahan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit. Maksimal Rawat Inap yang dapat dilakukan sampai dengan 120 hari per tahun Polis.

**Catatan:**

\*) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke RIPLAY versi Umum Asuransi Tambahan atau Polis Asuransi Tambahan (apabila Polis Asuransi Tambahan sudah terbit).

## Jaminan Polis Aktif

Polis dapat tetap berlaku dalam waktu 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi terdekat sebelum tanggal dibebankan Biaya Polis tidak cukup untuk melunasi Biaya Polis, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis. Syarat dan ketentuan dalam Polis diantaranya adalah:



Premi Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam Masa Lelusa pembayaran Premi



Tidak pernah melakukan Pemulihan Polis



Tidak dalam periode Cuti Premi



Tidak melakukan penurunan Premi Berkala



Tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (withdrawal) Nilai Investasi



Tidak melakukan penurunan Uang Pertanggungan

# Biaya-Biaya

## 1. Biaya Akuisisi

Biaya yang dikenakan atas Premi Dasar Berkala, merupakan persentase tertentu yang dikenakan saat pembayaran premi, besarnya biaya sesuai tabel berikut:

### AXA Link Protector – Premier

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2 +	0%	100%

### AXA Link Protector – Executive

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2	30%	70%
3 +	0%	100%

Premi *Top Up* Berkala atau Premi *Top Up* Sekaligus yang dibayarkan kepada Penanggung, akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi sebesar 5% dari Premi *Top Up* Berkala atau Premi *Top Up* Sekaligus dan sisanya akan diinvestasikan dalam suatu dana investasi sesuai dengan pilihan Anda.

Selain Biaya Akuisi, dikenakan biaya-biaya melalui pemotongan Unit yang besarnya sesuai dengan ketentuan berikut:

## 2. Biaya Asuransi

- Biaya Asuransi untuk pembayaran Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) dibebankan setiap bulan selama Masa Pertanggungan dan dipotong dari Nilai Investasi mulai bulan pertama.
- Besarannya ditentukan berdasarkan Usia pada setiap Ulang Tahun Polis terakhir, jenis kelamin, kelas risiko, dan besarnya Uang Pertanggungan.

## 3. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi dikenakan setiap bulan selama Masa Pertanggungan sebesar Rp 27.500 atau USD 3.

#### 4. Biaya Pemeliharaan Polis

Biaya perbulan 0,6% dari Nilai Investasi dan dikenakan mulai tahun ke-1 sampai ke-7.

#### 5. Biaya Cuti Premi

Biaya Cuti Premi dikenakan atas Premi Dasar Berkala apabila Polis dalam keadaan Cuti Premi karena Pemegang Polis menggunakan Fasilitas Cuti Premi mulai tahun ke-2 dan seterusnya dengan besaran persentase sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Cuti Premi
1	Tidak diperbolehkan
2 – 7	10%
8 +	0%

#### 6. Biaya Penarikan Sebagian dan Biaya Penebusan Polis

Biaya yang akan dikenakan ketika Pemegang Polis melakukan Penarikan sebagian atau Penebusan Polis di Tahun Polis sebagai berikut:

Tahun Polis ke	Biaya Penarikan Sebagian (dari Nilai Penarikan) atau Biaya Penebusan Polis (dari Nilai Investasi)
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%
5	30%
6	10%
7	5%
8+	0%

#### 7. Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)

- Untuk empat kali pengalihan pertama dalam satu Tahun Polis tidak dikenakan Biaya Pengalihan.
- Untuk pengalihan Dana Investasi lebih dari empat kali dalam satu Tahun Polis akan dikenakan biaya sebesar 1,00% dari jumlah Dana Investasi yang dialihkan.

## 8. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya Pengelolaan Dana Investasi maksimum per tahun dari Nilai Aset Bersih setiap Dana Investasi adalah sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Maksimum Biaya Per Tahun
Maestrolink Cash Plus IDR	1,83%
Maestrolink Fixed Income Plus IDR	1,95%
Maestrolink Balanced IDR	1,98%
Maestrolink Equity Plus IDR	2,83%
Maestrolink Dynamic IDR	2,41%
Maestrolink Aggressive Equity IDR	2,83%
Maestrolink Fixed Income Plus USD	2,56%



## Syarat dan Pengajuan Polis

1. Tertanggung berusia 15 hari sampai dengan 70 tahun untuk Paket 88 atau sampai dengan 75 tahun untuk Paket 100 dan Pemegang Polis berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
  - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
  - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
  - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
  - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus *autodebet*) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
  - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

## Simulasi

### AXA Link Protector – Executive

• <b>Usia Masuk</b>	30 tahun (Pria)
• <b>Premi Dasar Berkala</b>	Rp 1.500.000
• <b>Premi Top Up Berkala</b>	-
• <b>Total Premi Berkala</b>	Rp 1.500.000
• <b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	Bulanan
• <b>Masa Pertanggungan</b>	Sampai dengan usia 100 tahun
• <b>Masa Pembayaran Premi</b>	70 tahun
• <b>Uang Pertanggungan</b>	Rp 100.000.000
• <b>Jenis Dana Investasi</b>	100% Maestrolink Fixed Income Plus IDR
• <b>Asuransi Tambahan</b>	Asuransi Tambahan Easy Health-Plan Health 3

### Dalam Ribuan Rupiah

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas			Estimasi Nilai Investasi Sesudah Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
5	34	-	-	-	38.738,72	39.518,70	45.390,56
10	39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	101.229,45	105.314,08	139.728,72
20	49	45.000,00	45.000,00	45.000,00	206.588,60	224.706,15	432.935,23
30	59	181.800,00	181.800,00	181.800,00	350.510,75	389.383,09	1.024.690,79
40	69	181.800,00	181.800,00	181.800,00	299.993,07	364.916,63	1.925.829,32
50	79	-	-	181.800,00	****	****	3.329.750,77
60	89	-	-	1.800,00	****	****	5.354.734,44
70	99	-	-	1.800,00	****	****	8.664.896,52

\*\*\*\*) Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Berkala atau melakukan pembayaran Premi Top Up Sekaligus.

#### Catatan:

- Asumsi tingkat imbal hasil investasi yang digunakan adalah rendah (-1%), sedang (0%), dan tinggi (7%).
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun serta nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

## Dalam Ribuan Rupiah

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Estimasi Nilai Tebus (Akhir Tahun Polis)			Estimasi Manfaat Meninggal <sup>[1]</sup> + Nilai Investasi <sup>[2]</sup> Jika Premi Dibayar Sampai Usia 99 Tahun (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
5	34	27.117,10	27.663,09	31.773,39	138.738,72	139.518,70	145.390,56
10	39	101.229,45	105.314,08	139.728,72	201.229,45	205.314,08	239.728,72
20	49	206.588,60	224.706,15	432.935,23	306.588,60	324.706,15	532.935,23
30	59	350.510,75	389.383,09	1.024.690,79	450.510,75	489.383,09	1.124.690,79
40	69	299.993,07	364.916,63	1.925.829,32	399.993,07	464.916,63	2.025.829,32
50	79	****	****	3.329.750,77	****	****	3.429.750,77
60	89	****	****	5.354.734,44	****	****	5.454.734,44
70	99	****	****	8.664.896,52	****	****	8.764.896,52

- <sup>[1]</sup> Manfaat yang tertera merupakan ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia dari AXA Link Protector (termasuk dari Asuransi Tambahan yang dipilih dengan Manfaat Meninggal Dunia). Jika klaim yang diajukan adalah untuk Manfaat Terminal Illness silahkan mengacu ke ilustrasi manfaat di tabel Ringkasan Polis pada bagian Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Jika klaim disetujui maka Uang Pertanggungan Asuransi Dasar akan dibayarkan dan polis AXA Link Protector berakhir.
- <sup>[2]</sup> Besarnya Nilai Investasi yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Nilai Investasi sudah memperhitungkan Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas, & Manfaat Tambahan Loyalitas.

\*\*\*\*) Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Berkala atau melakukan pembayaran Premi Top Up Sekaligus.

### Catatan:

- Asumsi tingkat imbal hasil investasi yang digunakan adalah rendah (-1%), sedang (0%), dan tinggi (7%).
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun serta nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
- Anda bebas memilih jenis investasi yang sesuai dengan Anda dan bertanggung jawab penuh atas risiko dan keuntungan yang menyertainya.
- Manfaat Asuransi yang diterima apabila Tertanggung Meninggal Dunia adalah Manfaat Meninggal Dunia + Nilai Investasi (jika ada).
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan (1) ditambah dengan Nilai Investasi setelah Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas, & Manfaat Tambahan Loyalitas (2).
- Estimasi Nilai Investasi sudah memperhitungkan Biaya Polis seperti Biaya Akuisisi sebesar 40% dari Premi Dasar Berkala Tahun Pertama dan 30% dari Premi Dasar Berkala Tahun Kedua, Biaya Top Up sebesar 5% dari Premi Top Up, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada).
- Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat digunakan untuk:
  - i. Pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
  - ii. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (i), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (i).

## Tabel Strategi Investasi

Dana Investasi	Strategi Investasi	Risiko
Maestrolink Cash Plus IDR	100% instrumen Pasar Uang	Rendah
Maestrolink Fixed Income Plus IDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%-100% instrumen Obligasi</li> <li>• 0%-20% instrumen Pasar Uang</li> </ul>	Sedang
Maestrolink Fixed Income Plus USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%-100% instrumen Obligasi</li> <li>• 0%-20% instrumen Pasar Uang</li> </ul>	Sedang
Maestrolink Balanced IDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5%-79% instrumen Saham</li> <li>• 5%-79% instrumen Obligasi</li> <li>• 5%-79% instrumen Pasar Uang</li> </ul>	Sedang-Tinggi
Maestrolink Equity Plus IDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%-100% instrumen Saham</li> <li>• 0%-20% instrumen Pasar Uang</li> </ul>	Tinggi
Maestrolink Dynamic IDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%-100% instrumen Saham</li> <li>• 0%-20% instrumen Pasar Uang</li> </ul>	Tinggi
Maestrolink Aggressive Equity IDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%-100% instrumen Saham berkapitalisasi kecil</li> <li>• 0%-20% instrumen Pasar Uang</li> </ul>	Tinggi

## Tabel Kinerja Jenis Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) <sup>1)</sup>							
	Sejak Diluncurkan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Maestrolink Cash Plus IDR	143,44	4,27	3,74	4,93	2,93	1,54	0,91	
ATD6 Rp*	147,99	1,14	-1,96	12,52	6,94	0,66	2,72	

\* Average Time Deposit

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) <sup>1)</sup>							
	Sejak Diluncurkan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Maestrolink Fixed Income Plus IDR	202,27	12,76	-1,78	9,99	10,39	2,49	0,84	
0% IDRE6MO + 90% Bloomberg EM Lcl Ccy Indonesia	112,06	13,72	-0,11	11,41	13,20	5,21	3,40	

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) <sup>1)</sup>							
	Sejak Diluncurkan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Maestrolink Fixed Income Plus USD	34,04	2,21	-3,31	10,81	4,78	-2,19	-12,61	
30% USDA6MO (USD) + 70% Bloomberg EM USD Indonesia	14,34	1,14	-1,96	12,52	6,94	0,66	-9,31	

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) <sup>1)</sup>						
	Sejak Diluncurkan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maestrolink Balanced IDR	226,30	17,27	-4,82	3,11	-4,10	1,98	-0,45
50% LQ45 + 50% ATD6 Rp*	588,18	13,37	-1,81	4,43	-0,35	1,78	1,95

\* ) Average Time Deposit + Indeks LQ45

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) <sup>1)</sup>						
	Sejak Diluncurkan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maestrolink Equity Plus IDR	463,14	21,51	-8,81	-0,54	-8,09	-0,59	1,19
Indeks LQ45	404,11	22,02	-8,95	3,23	-7,85	-0,37	0,62

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) <sup>1)</sup>						
	Sejak Diluncurkan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maestrolink Dynamic IDR	61,07	20,77	-9,29	0,51	-8,70	-0,11	4,58
Indeks LQ45	63,74	22,02	-8,95	3,23	-7,85	-0,37	0,62

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) <sup>1)</sup>						
	Sejak Diluncurkan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maestrolink Aggressive Equity IDR	-30,68	-11,94	-12,96	4,56	-7,43	1,59	8,71
85% IDXSMCL + 15% LQ45	-14,17	-9,64	-8,88	7,62	2,59	4,79	2,32

<sup>1)</sup> Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya.

#### Catatan:

- AXA Link Protector merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam produk AXA Link Protector mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli produk AXA Link Protector.
- Kinerja investasi masa lalu produk AXA Link Protector tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang produk AXA Link Protector. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Penanggung akan menentukan Nilai Aset Bersih dan Harga Satuan dari Unit atas Jenis Dana Investasi pada setiap Tanggal Valuasi dan dipublikasikan di <https://axa.co.id/>. Nilai Aset Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

## Pengecualian

1. Manfaat Meninggal Dunia tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
  - b. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
  - c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanannya terhadap tindakan pemberian hukuman;
  - d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
  - e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
  - f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
  - g. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
  - h. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
  - i. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
  - j. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
  - k. Terlibat dalam kegiatan olahraga/olahraga profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

2. Manfaat *Terminal Illness* tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
- a. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanannya terhadap tindakan pemberian hukuman;
  - b. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
  - c. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
  - d. Tertanggung didiagnosa memiliki Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*) yang disebabkan oleh: perbuatan menyakiti diri sendiri yang dilakukan pada saat waras maupun tidak waras;
  - e. Penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter untuk obat-obatan yang diharuskan menggunakan resep dokter;
  - f. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;
  - g. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya;
  - h. Penyakit telah atau pernah didiagnosa pertama kali sebelum pertanggungan dimulai atau dalam Masa Tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal persetujuan kenaikan Manfaat Asuransi Dasar, yang mana yang paling akhir. Masa Tunggu di atas hanya berlaku apabila Tertanggung memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
  - i. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
  - j. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
  - k. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
  - l. Kejadian yang terjadi di negara - negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
  - m. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

# Risiko



## Risiko Investasi

Risiko atas Jenis Dana Investasi yang dipilih dan merupakan tanggung jawab Pemegang Polis dimana terdapat risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar yang dapat mempengaruhi kinerja investasi.



## Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.



## Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.



## Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.



## Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

# Berakhirnya Polis

**Polis akan berakhir akibat terjadinya kejadian-kejadian berikut ini (hal mana yang lebih dahulu terjadi):**

- a. Tertanggung Meninggal Dunia;
- b. Pemegang Polis dan/atau Penanggung mengakhiri Polis;
- c. Penebusan Polis;
- d. Pada Tanggal Akhir Polis;
- e. Premi yang telah jatuh tempo tidak dibayarkan sampai telah lewat Masa Leluasa dan Pemegang Polis tidak mengajukan Cuti Premi;
- f. Pada saat Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis berdasarkan Ketentuan Polis;
- g. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan yang tidak benar, mengacu pada Ketentuan Polis;
- h. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung melakukan/berusaha untuk melakukan penipuan klaim; atau
- i. Hal-hal lainnya yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Ketentuan Polis.

## Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>.
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website <https://axa.co.id>.
3. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

## Pembayaran Premi



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88156 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88256 + Nomor Polis



Pemulihan Polis, *Top Up*, Pembayaran HIS Card & Duplikat Polis

Rekening IDR : 00156 + Nomor Polis

Rekening US\$ : 88805 + Nomor Polis

**Pembayaran Premi Lanjutan**

Rekening IDR : 01122 + Nomor Polis

Rekening US\$ : 88806 + Nomor Polis



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88156 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

ATM Bersama

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88256 + Nomor Polis

PASTIKAN ANDA MEMBAYAR PREMI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA

# Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 149.000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No. 612 / KMK.017 / 1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 55 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 5,000 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2021, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain Unit Link Terbaik 2021 – “AFI Secure Money Rp” and “Maestrolink Progressive Equity Syariah Rupiah” PT AXA Financial Indonesia dari Majalah Investor & Infovesta, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 dari Enterprise Asia, Excellent Service Experience Award (ESEA) 2021 dari Majalah Marketing, Corporate Image Award 2021 dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, Infobank 22nd Insurance Awards 2021 dengan predikat “Excellent” untuk Financial Performance Full-Year 2020 dari Infobank.

## Catatan/Disclaimer

- PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Nilai investasi adalah nilai unit dengan menggunakan Harga Unit pada hari berikutnya. Harga Unit dihitung dan dipublikasikan secara harian. Nilai investasi adalah jumlah unit dikalikan dengan Harga Unit. Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun sesuai dengan kinerja investasi yang dipilih dan tergantung pada risiko investasi.
- Kinerja dana investasi masa lalu bukan merupakan jaminan/indikasi kinerja di masa yang akan datang.
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.
- Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin. Risiko yang timbul karena Pilihan Investasi ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembalian investasi per Unit karena itu calon pembeli diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan dalam brosur dan proposal sebelum melakukan investasi.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian polis AXA Link Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



**emma** by AXA  
Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.  
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Informasi Solusi Perlindungan  
dan layanan Nasabah



Informasi Produk



Fitur *Live Chat*



Mitra Kesehatan & Rekanan  
Rumah Sakit Terdaftar



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



Download on the  
**App Store**



Available on the  
**Google Play**

#### **Customer Care Centre Jakarta**

AXA Tower Lt. Ground Floor,  
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,  
Kuningan City, Jakarta - 12940,  
Indonesia

#### **Customer Care Centre Surabaya**

Tunjungan Plaza 5,  
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,  
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,  
Surabaya - 60261, Indonesia



[www.axa.co.id](http://www.axa.co.id)



[AXA Indonesia](#)



[axaindonesia](#)

#### **Hubungi Kami**

